

BANGKATAN

11 APR 2023

PAMERASAN

PERHATIAN

- 1. Paspor ini adalah dokumen milik Negarat
- 2 Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau metakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
- Harap memperhatikan ketentuan kebilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur datan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4 Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjung.
- Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat; atau
 - h Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonésia terdekat dalam hat terjadi di luar negeri.

